

Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia

Anang Sugeng Cahyono¹, Retno Sari Dewi², Soesilo Zauhar³, Tjahjanulin Domai⁴,
Siswidiyanto⁵

Universitas Tulungagung^{1,2} Universitas Brawijaya^{3,4,5}

Email: akusukambahdi@gmail.com, sariesoegito@gmail.com, soesilozfia@ub.ac.id,
tjahja.ub.jp@gmail.com, siswidiyantofiaub@yahoo.com

*Correspondence : akusukambahdi@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diajukan :01-03-2023 Diterima :25-03-2023 Diterbitkan :06-04-2023	Perlu dipahami bahwa anak sebagai generasi bangsa merupakan aset yang berharga. Kondisi saat ini adalah kasus anak yang merajalela memiliki pola traumatis yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakter anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penanganan masalah sosial anak jika mereka menginginkan Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang dihormati. Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang benar – benar serius dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Tata kelola kolaboratif yang dilakukan dalam pelayanan permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung diwujudkan dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) sebagai model layanan terintegrasi dalam mengadvokasi masalah sosial anak di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan model pelayanan integratif untuk menangani kasus masalah sosial anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung; (2) mengetahui model sistem advokasi anak yang dilakukan oleh ULT PSAI, (3) mengidentifikasi keefektifan kegiatan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) melalui (FGD) dengan ULT PSAI, korban dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini membahas: 1) pemerintah daerah dalam mengadvokasi masalah sosial anak melalui
Kata kunci: Tata Kelola Kolaborasi; Pelayanan Perlindungan Anak; Collaborative Governance Keywords: <i>Collaboration Governance; Child Protection Services; Collaborative Governance</i>	

ULT PSAI adalah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kompetensi dan permasalahan sosial yang dihadapi anak, 2) layanan primer), layanan sekunder (penjangkauan terhadap kelompok berisiko), layanan tersier (respon terhadap korban anak), 3) Keefektifan PSAI ULT dapat diidentifikasi dari jumlah dan jenis kasus masalah sosial yang ditangani anak. Melihat keefektifan model layanan ini dapat digunakan sebagai model percontohan untuk daerah lain di Indonesia.

ABSTRACT

It should be understood that children as the nation's generation are a valuable asset. The current condition is the case that rampant children have traumatic patterns that can affect the formation of the child's character. Therefore, the government must focus on handling children's social problems if they want Indonesia to have the next generation of a respected nation. Tulungagung Regency, East Java Province, is the first district in Indonesia that is truly serious in advocating for children's social issues. Collaborative governance carried out in serving children's social problems in Tulungagung Regency is manifested in the form of the Integrative Child Social Protection Integrated Service Unit (ULT PSAI) as an integrated service model in advocating for children's social problems in Tulungagung Regency. The aims of this research are: 1) to find out the role of the local government in developing an integrative service model to handle cases of social problems of children that occur in Tulungagung Regency; (2) find out the model of the child advocacy system carried out by ULT PSAI, (3) identify the effectiveness of ULT PSAI Tulungagung Regency activities in advocating for children's social problems. The method used in this research is Participatory Action Research (PAR) through (FGD) with ULT PSAI, victims and related Regional Apparatus Organizations to obtain data. The data obtained was then processed and analyzed descriptively qualitatively. This article discusses: 1) the local government in advocating social problems for children through ULT PSAI is by involving all Regional Apparatus Organizations in Tulungagung Regency in accordance with

the competencies and social problems faced by children, 2) primary services), secondary services (outreach to at-risk groups) , tertiary services (response to child victims), 3) The effectiveness of PSAI ULT can be identified from the number and types of cases of social problems handled by children. Seeing the effectiveness of this service model can be used as a pilot model for other regions in Indonesia.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kasus pengaduan yang masuk di KPAI (Arliman, 2018) , tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Dari catatan pelanggaran hak anak di tahun 2018, KPAI mendapati dua kasus yang berada di urutan teratas. Tahun 2018, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya kasus pornografi dan siber mencapai 679 kasus . Berdasarkan catatan KPAI di tahun 2018, setidaknya ada empat kasus yang di soroti sebagai pembelajaran terkait perlindungan anak: Pornografi, Perceraian, Kejahatan Berbasis Siber, Perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dasar kebijakan yang menjadi pedoman utama dalam memberikan perlindungan terhadap permasalahan anak diharapkan mampu membentuk anak yang dinantinya usia produktif menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Didalam Undang – undang tersebut dimuat tentang upaya bagaimana meningkatkan koordinasi dan kerjasama berbagai jaringan dari semua pihak dalam hal pelaksanaan, penegakan hukum, harmonisasi regulasi yang telah ada, peningkatan kualitas pendataan ,perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi dan lain-lain. Untuk itu peran kebijakan dalam mencapai kesetaraan gender menjadi bagian yang penting sebagai alat koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan.

Di seluruh dunia, bidang perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan sedang mengalami perubahan bersejarah menuju penguatan anak sistem perlindungan pada skala nasional (Arliman, 2016) . Penelitian tindakan di Sierra Leone mewakili pendekatan baru berbasis masyarakat tindakan yang digerakkan oleh kepemilikan komunitas, dibangun di atas aset dan sumber daya komunitas, dan menonjolkan peran tersebut dari anak-anak dan remaja sebagai agen perubahan. Ketika komunitas sendiri mendorong proses menghubungkan dengan formal pemangku kepentingan, masyarakat

lokal mengembangkan rasa kepemilikan baru untuk layanan formal dan rasa kemitraan yang kuat dengan resmi pemangku kepentingan (Michael G. Wessells, 2015)

Berbagai permasalahan perlindungan anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang perlindungan anak, diantaranya:

1. Bidang Hak Sipil Dan Kebebasan

Akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya . Menurut UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Bidang Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Masalah pokok perlindungan anak bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan .

3. Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Dasar

Beberapa masalah yang terjadi adalah Gizi buruk, pelayanan kesehatan, anak korban HIV/ AIDS, jumlah perokok anak – anak meningkat, pemberian ASI dan susu formula.

4. Bidang Pendidikan, Rekreasi Dan Aktivitas Budaya

Beberapa fenomena seperti diskriminasi pendidikan, kekerasan di lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang belum memadai, tawuran pelajar, akses pendidikan dan kualitas SDM yang tidak merata, keasadaran orang tua rendah .

5. Bidang Perlindungan Khusus

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pornografi, human trafficking, kekerasan seksual terhadap anak . (<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>)

(Michael G. Wessells, 2015) dalam jurnal yang berjudul “Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: Placing children, families, and communities at the Center berpendapat yang dibutuhkan adalah pendekatan baru untuk memperkuat Community-Based Child Protection Mechanisms (CBCPM) dan memungkinkan kolaborasi dan penyelarasan dengan formal aspek sistem perlindungan anak (Pramesti, Langelo, & Yauri, 2016) . Penelitian tindakan di Sierra Leone mewakili pendekatan baru komunitas tindakan didorong yang digerakkan oleh kepemilikan komunitas, dibangun di atas aset dan sumber daya komunitas, dan fitur peranan-anak dan remaja sebagai agen perubahan. Ketika komunitas sendiri mendorong proses menghubungkan dengan formal pemangku kepentingan, masyarakat setempat mengembangkan rasa kepemilikan baru untuk layanan formal dan rasa kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan formal. (Arliman, 2018) dalam jurnal *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization* yang berjudul *NGOs, Policy Entrepreneurship and Child Protection in Russia: Pitfalls and Prospects for Civil Society*, membahas cara non-pemerintah organisasi (LSM) yang terlibat dalam perlindungan-anak-anak yang tinggal di lembaga negara berinteraksi dengan negara-aktor dalam jaringan kebijakan mereka dan sejauh mana jaringan semacam itu mungkin menawarkan ruang lingkup kepada

LSM-LSM ini bertindak sebagai "pengusaha kebijakan" dengan beberapa derajat pengaruh terhadap arah pengembangan kebijakan dan berlatih di bidang keahlian mereka. Ini menyajikan hasil penelitian empiris pada kegiatan LSM bekerja dengan anak - anak yang rentan di St. Petersburg dan Samara, yang mengungkap interaksi di antara keduanya organisasi dan otoritas untuk menjadi kompleks, multi-proses berlapis yang, bagaimanapun, memungkinkan mereka beberapa ruang untuk otonomi dan pengembangan kebijakan pilihan.

Kabupaten Tulungagung adalah satu wilayah produsen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Indonesia secara tidak langsung memiliki kerentanan terhadap permasalahan anak. Data angka perceraian menurut Pengadilan Agama (PA) Tulungagung tergolong tinggi dengan rata-rata kasus talak/gugat cerai rata-rata mencapai 15-20 kasus per hari. Kasus talak didominasi keluarga TKI, dengan latar belakang masalah perselingkuhan serta faktor ekonomi. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20140125/79/199306/javascript>). Beberapa latar belakang tersebut merupakan sumber permasalahan anak sering terjadi di kabupaten ini. Untuk membangun jaringan komunitas yang kompeten, kami menggunakan Participatory Action Research (PAR) yang berfokus pada perlindungan anak.

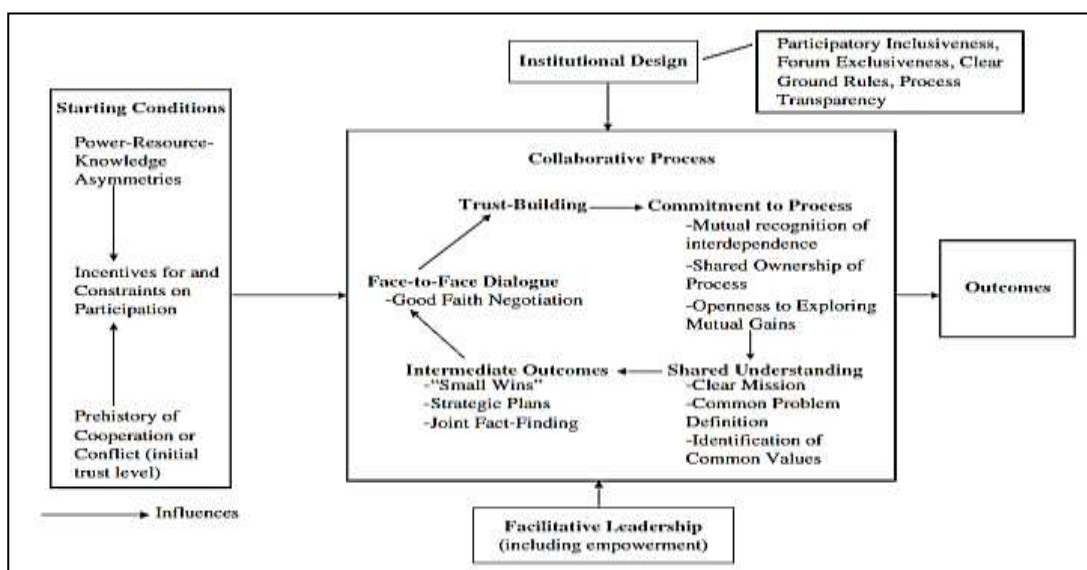
Kajian Teori

Collaborative Governance

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan akan mendorong dan terbentuk konsensus bersama untuk mencapai tujuan oleh karena itu unsur utama collaborative governance disebutkan adalah: 1) Pelibatan stakeholder inklusif, 2) Kapasitas Kelembagaan 3) Kepemimpinan kolaboratif 4) Peran pemerintah sebagai fasilitator. 5) Peran pendidikan dan pelatihan. 6) Desain kelembagaan. (Susianto & Suyanto, 2014) mengutarakan model Collaborative Governance mengacu pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan bersama-sama.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama dengan kata lain forum itu berorientasi pada konsensus.
- f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik dan manajemen publik.

(Susianto & Suyanto, 2014) menyusun model Collaborative Governance yang terdiri dari kondisi awal (starting condition), institutional design (desain kelembagaan), Collaborative process (proses kolaboratif), facilitator leadership (kepemimpinan fasilitator) dan outcomes (hasil).



Model Collaborative Governance

Sumber : Collaborative Governance in Theory and Practice (Susianto & Suyanto, 2014)

Kolaborasi diambil dari kata *co* dan *labor*, yang diartikan sebagai penggabungan tenaga untuk mencapai tujuan bersama, kata kolaborasi seringkali digunakan untuk pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (Saleh, 2020) . Kolaborasi merujuk pada proses pengambilan keputusan bersama (Rahayu & Mulyani, 2020) sehingga kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antar organisasi untuk mendapatkan keuntungan bersama (Ranatiwi & Mulyana, 2018) .

Tata kelola Pemerintahan-Governance yang menggunakan prinsip kolaborasi-Collaborative governance pada akhir-akhir ini muncul sebagai konsep alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks (Zaenuri, 2014) , sementara birokrasi sebagai aktor tunggal pelaksana semakin terseok dan terbelenggu dengan segala keterbatasan dan patologi yang menghinggapinya. Kolaborasi dalam governance diartikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan terhadap pengaturan peran multi organisasi terhadap masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh organisasi tunggal.

Proses Kolaborasi Dalam Membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI)

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada anak. Diatur dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, negara dituntut hadir dalam melindungi anak yang mengalami permasalahan sosial. Melalui konsep Collaborative Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mencoba memberikan alternative solusi penanganan permasalahan sosial anak. Collaborative governance menurut (La Ode Syaiful Islamy, 2018) adalah serangkaian

pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non-state didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Menurut pendapat Ansell dan Gash, collaborative governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Konsep dan implementasi collaborative governance memiliki tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan terhadap anak.

Menggunakan model Collaborative Governance (La Ode Syaiful Islamy, 2018) menyusun model yang terdiri dari kondisi awal (starting condition), institutional design (desain kelembagaan), Collaborative process (proses kolaboratif), facilitator leadership (kepemimpinan fasilitator) dan outcomes (hasil).

Bentuk / Jenis Layanan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2015 tentang SOP ULT PSAI Kabupaten Tulungagung Pasal 1 mengacu pada Unit Terintegrasi Terpadu Anak Terintegrasi Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT PSAI adalah lembaga nonstruktural yang mengkoordinasikan pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah lokal. Yang dimaksud dengan anak-anak yang mengalami kasus adalah anak-anak yang mendapat masalah terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat layanan pendukung untuk tumbuh optimal.

Layanan pada Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) meliputi:

1. Layanan primer (pencegahan)

Pencegahan difokuskan pada berbagai bentuk layanan mencegah berbagai persoalan anak yang ditujukan bagi semua kalangan mulai anak, keluarga, masyarakat hingga para pemberi layanan. Bentuk-bentuk program dan kegiatan pencegahan dapat berupa:

- a) Pendidikan keorangtuaan.
- b) Penguatan dan pemberian ruang partisipasi anak.
- c) Penguatan pemahaman masyarakat terkait hak anak.
- d) Penguatan Organisasi Perangkat Daerah dan profesi layanan anak terkait Konvensi Hak Anak dan hak anak.
- e) Kampanye dan sosialisasi berbagai bentuk isu anak.
- f) Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- g) Pendidikan IT sehat bagi anak sekolah.
- h) Berbagai bentuk program lainnya yang bertujuan melakukan pemenuhan hak anak dan dukungan lingkungan yang protektif terhadap anak.

Layanan pencegahan menjadi ranah Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak adalah leading

sector perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.melakukan koordinasi melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) ini akan dilakukan evaluasi dan berbagai rekomendasi terhadap Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. agar berbagai kegiatan pencegahan memberikan kontribusi yang lebih untuk meminimalkan munculnya kelompok beresiko dan juga korban.

2. Layanan sekunder (penjangkauan kelompok beresiko)

Layanan penjangkauan kelompok beresiko adalah upaya penguatan dan pencegahan dilakukan berbasis database dari berbagai data pembangunan yang dikompilasi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dikaitkan dengan data layanan. Dari data dilengkapi dengan data layanan anak tersebut akan terlibat beberapa kecenderungan kejadian kasus anak atau terlihat peta masalah anak.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) bekerjasama dengan UNICEF memiliki program penjangkauan ke beberapa wilayah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan kepemilikan Akta Kelahiran, penyisiran dilakukan oleh tim yang terdiri dari:

- a) Pekerja Sosial (Peksos) di tingkat Kabupaten.
- b) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung.
- c) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Dengan dasar inilah maka bentuk-bentuk intervensi pencegahan atau penguatan dilakukan agar kelompok yang dianalisa dalam hal ini adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran sebagai kelompok beresiko tidak menjadi korban. Dengan dikuatkannya penjangkauan kelompok beresiko diharapkan dapat meminimalkan jumlah korban.

3. Layanan tersier (bagi korban atau anak dengan kasus tertentu)

Adapun layanan yang tersedia dan lembaga penyedia dalam koordinasi ULT PSAI adalah:

- a) Layanan Medis dan Medicolegal

Layanan kesehatan, pemulihan kesehatan dan visum untuk bukti hukum dilakukan oleh RSUD dr Iskak, RS Bhayangkara, Puskesmas dan jejaring di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Untuk klien ULT PSAI jika memerlukan layanan di RS dr Iskak masuk fast track dari program Layanan Khusus RSUD dr Iskak untuk pasien-pasien khusus pula termasuk pasien rujukan dari ULT PSAI Tulungagung. Layanan yang masuk fast track mendapatkan prioritas layanan bahkan melebihi pasien IGD.

- b) Layanan Hukum

Dalam bentuk pendampingan dan penegakan hukum yang berprespektif anak dilakukan oleh UPPA Polres, BKH Kartini, LBH Muhammadiyah, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Tulungagung. Organisasi Bantuan Hukum BKH Kartini dan LBH Muhammadiyah telah terakreditasi oleh Kemenkum HAM untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

c) Layanan Pendidikan

Pemenuhan dan dukungan pendidikan termasuk mengembalikan anak ke sekolah dan penyelesaian masalah yang dihadapi anak ketika dalam proses belajar.

d) Layanan Kesehatan

Pemenuhan dan dukungan kesehatan agar anak mendapatkan jaminan kesehatan dan juga hak-hak dari segi kesehatan yang seharusnya diberikan kepada anak.

e) Layanan Psikososial

Pemenuhan layanan psikososial ketika anak memerlukan penerapan penanganan sosial dalam masyarakat serta upaya pemulihan kembali untuk anak-anak yang mengalami trauma yang terjadi pada anak. Disamping itu dalam layanan korban dengan tanggapan terhadap kasus kesehatan, pendidikan maupun penyandang kesejahteraan sosial agar dipenuhi hak-haknya .

Metode Penelitian

Lokasi penelitian Sosial Humaniora Pendidikan ini adalah Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur - Indonesia. Metodologi Penelitian dengan menggunakan Participatory Action Research (PAR) maka lokasi dapat berkembang sesuai dengan keterlibatan peneliti dalam kegiatan program ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dimana terdapat kasus masalah sosial anak di wilayah Kabupaten Tulungagung (Syanas, Saputro, Indriyanti, & Mulyani, 2019) .

Hasil dan Pembahasan

A. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung.

Sistim perlindungan sosial anak yang ada di Tulungagung telah dilaksanakan di P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun pemberian layanan belum dilakukan dalam satu atap namun pelayanan sudah disediakan oleh jejaring layanan yang dimiliki diantaranya adalah:

- 1) Layanan medis dan medicolegal dilaksanakan di seluruh Puskesmas, RSUD Dr Iskak dan RS Bhayangkara;
- 2) Layanan hukum dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres (UPPA Polres) hingga ke ranah Kejasaaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Untuk pendampingan hukum dilaksanakan di Biro Konsultasi Hukum Kartini dan juga Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah;
- 3) Layanan Psikososial dilakukan pada;
 - Pendampingan klien oleh Lembaga Penelitian Anak (LPA) dan Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial;
 - Shelter dilaksanakan oleh Asyiyah Kabupaten Tulungagung
 - Terapis psikologi dilaksanakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak IAIN dan untuk kasus berat dilaksanakan oleh Psikiatri di RS dr Iskak;

- Dukungan dana klien diberikan oleh PKK untuk insidentil dan keberlangsungan pembiayaan anak diintegrasikan dengan Program Kesejahteraan Sosial Anak dari Kementerian Sosial.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah. Pengembangan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Program/ pelayanan yang ada saat ini masih terpisah-pisah belum terintegrasi ke dalam “Sistem Perlindungan Sosial”;
- Kesulitan sasaran/ penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif, cepat, tepat dan tuntas, sebab tergantung pada kemauan layanan yang pertama dituju klien;
- Data setiap sektor layana berbeda-beda, baik jumlah maupun indikatornya;
- Pengembangan keterpaduan sistem layanan sosial, sangat dibutuhkan seiring dengan adanya keijakan Pemerintah ke depan dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membangun sistem perlindungan anak dan dukungan keluarga diwujudkan melalui:

1. Penegakan hukum dan regulasi.
2. Kebijakan prosedur.
3. Pedoman operasional dan standar layanan.
4. Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah atau layanan pembangunan anak di segala tingkat pemerintahan.
5. Kerjasama dengan masyarakat, LSM dan profit sector.
6. Internal dan eksternal monitoring evaluasi, seperti yang telah dijabarkan di atas tentang respon pemerintah.

Bentuk koordinasi dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) adalah dengan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pemangku kebijakan untuk pembangunan anak dan penyedia layanan bagi anak serta dalam hal pemenuhan hak anak dan pengembangan forum atau bentuk koordinasi berbasis masyarakat. Disamping hal tersebut juga dilakukan oleh semua jejaring yang ada di tingkat kecamatan. Beberapa jejaring yang digunakan untuk mendukung Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) meliputi Jejaring Tingkat Kabupaten :

1. RSUD dr Iskak Tulungagung
2. RS Bhayangkara
3. Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung
4. Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung
5. Biro Konsultasi Hukum Kartini
6. Organisasi Bantuan Hukum Muhammadiyah
7. Lembaga Bantuan Psikologis PSGA IAIN Tulungagung
8. Panti Asuhan Aisyiyah

Sedangkan Jejaring di tingkat Kecamatan :

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan
2. UPT PPPA dan KB Kecamatan
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kecamatan
4. Tim PATEN Kecamatan
5. Puskesmas
6. Polsek

B. Bentuk / Jenis Layanan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung.

Layanan pada Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) meliputi :

1. Layanan primer (pencegahan)

Pencegahan difokuskan pada berbagai bentuk layanan mencegah berbagai persoalan anak yang ditujukan bagi semua kalangan mulai anak, keluarga, masyarakat hingga para pemberi layanan. Bentuk-bentuk program dan kegiatan pencegahan dapat berupa:

- a) Pendidikan keorangtuaan.
- b) Penguatan dan pemberian ruang partisipasi anak.
- c) Penguatan pemahaman masyarakat terkait hak anak.
- d) Penguatan Organisasi Perangkat Daerah dan profesi layanan anak terkait Konvensi Hak Anak dan hak anak.
- e) Kampanye dan sosialisasi berbagai bentuk isu anak.
- f) Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- g) Pendidikan IT sehat bagi anak sekolah.
- h) Berbagai bentuk program lainnya yang bertujuan melakukan pemenuhan hak anak dan dukungan lingkungan yang protektif terhadap anak.

Layanan pencegahan menjadi ranah Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak adalah leading sector perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung. melakukan koordinasi melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) ini akan dilakukan evaluasi dan berbagai rekomendasi terhadap Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. agar berbagai kegiatan pencegahan memberikan kontribusi yang lebih untuk meminimalkan munculnya kelompok beresiko dan juga korban.

2. Layanan sekunder (penjangkauan kelompok beresiko)

Layanan penjangkauan kelompok beresiko adalah upaya penguatan dan pencegahan dilakukan berbasis database dari berbagai data pembangunan yang dikompilasi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dikaitkan dengan data layanan. Dari data dilengkapi dengan data layanan anak tersebut akan terlibat beberapa kecenderungan kejadian kasus anak atau terlihat peta masalah anak.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) bekerjasama dengan UNICEF memiliki program penjangkauan ke beberapa wilayah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan kepemilikan Akta Kelahiran, penyisiran dilakukan oleh tim yang terdiri dari:

- a) Pekerja Sosial (Peksos) di tingkat Kabupaten.
- b) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung.
- c) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Dengan dasar inilah maka bentuk-bentuk intervensi pencegahan atau penguatan dilakukan agar kelompok yang dianalisa dalam hal ini adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran sebagai kelompok beresiko tidak menjadi korban. Dengan dikuatkannya penjangkauan kelompok beresiko diharapkan dapat meminimalkan jumlah korban.

3. Layanan tersier (bagi korban atau anak dengan kasus tertentu)

Organisasi Perangkat Daerah dan layanan pendukung Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) yang terkait dalam Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung menjalankan layanan secara terpadu. Sehingga klien dilayani satu pintu dan mendapatkan perlakuan yang lebih efisien dan meminimalkan dampak layanan yang dapat memperburuk situasi klien. Adapun layanan yang tersedia dan lembaga penyedia dalam koordinasi ULT PSAI adalah:

a) Layanan Medis dan Medicolegal

Layanan kesehatan, pemulihan kesehatan dan visum untuk bukti hukum dilakukan oleh RSUD dr Iskak, RS Bhayangkara, Puskesmas dan jejaring di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Untuk klien ULT PSAI jika memerlukan layanan di RS dr Iskak masuk fast track dari program Layanan Khusus RSUD dr Iskak untuk pasien-pasien khusus pula termasuk pasien rujukan dari ULT PSAI Tulungagung. Layanan yang masuk fast track mendapatkan prioritas layanan bahkan melebihi pasien IGD.

b) Layanan Hukum

Dalam bentuk pendampingan dan penegakan hukum yang berprespektif anak dilakukan oleh UPPA Polres, BKH Kartini, LBH Muhammadiyah, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Tulungagung. Organisasi Bantuan Hukum BKH Kartini dan LBH Muhammadiyah telah terakreditasi oleh Kemenkum HAM untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

c) Layanan Pendidikan

Pemenuhan dan dukungan pendidikan termasuk mengembalikan anak ke sekolah dan penyelesaian masalah yang dihadapi anak ketika dalam proses belajar.

d) Layanan Kesehatan

Pemenuhan dan dukungan kesehatan agar anak mendapatkan jaminan kesehatan dan juga hak-hak dari segi kesehatan yang seharusnya diberikan kepada anak.

e) Layanan Psikososial

Pemenuhan layanan psikososial ketika anak memerlukan penerapan penanganan sosial dalam masyarakat serta upaya pemulihan kembali untuk anak-anak yang mengalami trauma yang terjadi pada anak. Disamping itu dalam layanan korban dengan tanggapan terhadap kasus kesehatan, pendidikan maupun penyandang kesejahteraan sosial agar dipenuhi hak-haknya.

Pemberian layanan tersier Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) menggunakan manajemen kasus yakni dengan melakukan sebuah proses penyelenggaraan bantuan / dukungan bagi klien meliputi perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan layanan untuk memenuhi ragam kebutuhan anak (dan keluarga) secara memadai, sistematis dan tepat waktu. Manajemen kasus dari layanan anak mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berpusat pada kebutuhan anak secara individu dan keluarganya, dan memastikan semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan dikembangkan berbasis sumber data anak dan keluarganya.
- 2) Mengikuti alur manajemen kasus, dalam rangkaian tahapannya melibatkan anak dan dukungan keluarga.
- 3) Mengkoordinasikan semua layanan dan sistem rujukan.
- 4) Mengembangkan sistem untuk menjamin akuntabilitas dari manajemen kasus di seluruh bagian layanan (termasuk layanan rujukan dibuat berdasarkan kesepahaman).
- 5) Menyediakan pekerja sosial yang responsif terhadap kepentingan terbaik anak dan mampu mengkoordinasikan semua penyedia layanan untuk semua proses layanan yang direncanakan bagi anak.

Pembahasan Hasil Penelitian Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI).

Layanan yang ada di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif:

1. Layanan primer (pencegahan)

Pencegahan difokuskan pada berbagai bentuk layanan mencegah berbagai persoalan anak yang ditujukan bagi semua kalangan mulai anak, keluarga, masyarakat hingga para pemberi layanan. Layanan primer dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai leading sector perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.

Dari rangkaian sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait adalah dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang keberadaan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Tulungagung, harapannya ketika terjadi permasalahan pada anak keluarga dan juga masyarakat dapat melaporkan ke unit tersebut supaya anak mendapatkan haknya dan teratasi permasalahannya.

ULT PSAI ini merupakan awal perdana terbentuknya layanan bagi anak yang terintegratif sehingga banyak dari wilayah-wilayah lain yang melakukan study banding untuk melihat mekanisme kerja dari ULT PSAI dan juga layanan yang diberikan oleh unit tersebut. Adapun beberapa kunjungan yang telah diterima antara lain adalah:

- Kunjungan dari Bappenas, UNICEF, Kemensos RI, Depdagri dan Kemenko PMK pada tanggal 10 Nopember 2016.
- Kunjungan kerja dari BPPPA&KB Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15 Nopember 2016.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kerjasama RI-UNICEF adalah:

- Pelatihan TOF Aplikasi e Kekerasan dan Pelatihan Aplikasi e Kekerasan bagi pengelola data P2TP2A pada tanggal 8-9 November 2016 di Hotel Weta Surabaya.
- Kunjungan Lapang dan Pertemuan Koordinasi Terkait Pemantauan Terpadu Kerjasama RI-UNICEF 2016 di ULT PSAI dan Jejaringnya
- FGD Pengumpulan Data Kegiatan Diversi dan Resotasi Justice Pada Tanggal 22 November 2016 di ULT PSAI
- Diskusi Sinkronisasi Data Akta Kelahiran Yang Belum Tercatat dan Tidak tercatat bersama TKSK dan Pekerja Sosial Pada Tanggal 6 Desember 2016 di ULT PSAI

Unit Layanan terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif memberikan layanan kepada anak-anak guna memenuhi hak-hak mereka. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini mendapatkan dukungan dari beberapa OPD terkait yang mana dalam hal pemberian layanan sehingga dapat diakses maksimal dan mudah oleh anak.

2. Layanan sekunder (penjangkauan kelompok beresiko)

Layanan penjangkauan kelompok beresiko adalah upaya penguatan dan pencegahan dilakukan berbasis database dari berbagai data pembangunan yang dikompilasi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif dikaitkan dengan data layanan. Dari data dilengkapi dengan data layanan anak tersebut akan terlibat beberapa kecenderungan kejadian kasus anak atau terlihat peta masalah anak.

ULT PSAI dalam kerjasamanya dengan UNICEF memiliki program penjangkauan ke beberapa wilayah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan kepemilikan Akta Kelahiran, penyisiran dilakukan oleh tim yang terdiri dari:

- a. Pekerja Sosial
- b. LPA Tulungagung
- c. TKSK

Jumlah penyisiran yang telah dilakukan terbanyak dari anak yang belum tercatat dokumen kependudukannya adalah di Kecamatan Besuki yaitu sebanyak 33 anak dan urutan kedua di Kecamatan Ngantru sedangkan urutan ketiga adalah di Kecamatan Kalidawir. Berbagai persoalan yang menyebabkan dari anak-anak tersebut belum tercatat dokumen kependudukannya diantaranya adalah:

- a. Anak hasil nikah siri
- b. Dokumen dari orang tua tidak lengkap anak dari ODGJ (orang dengan Gangguan Jiwa)
- c. Anak yang dibawa dari luar negeri dan tidak jelas dokumennya
- d. Anak dari akses sulit

e. Orang tua menjadi TKI dan belum sempat mengurus dokumen kependudukan untuk anaknya, karena anak diserahkan begitu saja kepada kakek, nenek ataupun anggota keluarga yang lain.

Kecamatan Besuki, Kecamatan Ngantru dan juga Kecamatan Kalidawir menduduki posisi dengan jumlah terbanyak hal ini disebabkan karena wilayah tersebut merupakan sending pengiriman TKI baik domestik maupun luar negeri terbesar di wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga banyak dari anak-anak mereka yang belum memiliki dokumen kependudukannya.

Dokumen kependudukan menjadi sangat penting bagi anak karena dari dokumen kependudukan itulah menjadi tolak ukur anak mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan dan juga jaminan sosial yang lainnya, karena dari semua pengurusan dokumen kependudukan sudah berbasis data SIAK.

3. Layanan tersier bagi korban atau anak dengan kasus tertentu

Pemberian layanan yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif dengan menggunakan manajemen kasus, yakni dengan melakukan sebuah proses mengelola penyalenggaraan bantuan/ dukungan bagi klien meliputi perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan layanan untuk memenuhi ragam kebutuhan anak (dan keluarga) secara memadai, sistematis dan tepat waktu. Manajemen kasus dari layanan anak dengan memperitmbangkan beberapa hal berikut:

- a. Berpusat pada kebutuhan anak secara individu dan keluarganya, dan memastikan semuanya dilakukan dengan memperitmbangkan kepentingan terbaik anak dan dikembangkan berbasis sumberdata anak dan keluarganya
- b. Mengikuti alur manajemen kasus, dalam rangkaian tahapannya melibatkan anak dan dukungan keluarga
- c. Mengkoordinasikan semua layanan dan system rujukan
- d. Mengembangkan system untuk menjamin akuntabilitas dari manajemen kasus di seluruh bagian layanan (termasuk layanan rujukan dibuat berdasarkan kesepakatan)
- e. Menyediakan pekerja sosial yang responsive terhadap kepentingan terbaik anak dan mampu mengkoordinasikan semua penyedia layanan untuk semua proses layanan yang direncanakan bagi anak

Tahapan pokok untuk sebuah proses manajemen kasus adalah:

- a. Data kasus masuk berasal hasil identifikasi, registrasi dan rujukan

Klien datang kemudian dilakukan beberapa langkah yaitu:

- Proses identifikasi dan pendataan awal (pengisian formulir data anak (korban), identitas pelaku, data assesmen anak, observasi awal, perencanaan penanganan)
- Intervensi krisis- respon penyelamatan
- Screening assesment awal
- Membangun kedekatan dengan klien
- Menjelaskan layanan serta kejelasan kewajiban dan konsekuensi atau informed consent
- Verifikasi kasus

- Penelusuran keluarga melalui database dan atau home visite

b. Asesmen kebutuhan dan resiko

Asesmen adalah proses mengumpulkan dan menganalisa informasi yang masuk dan digali oleh petugas Unit Layanan terkait situasi anak. Tidak hanya hal yang terkait resiko yang dihadapi anak namun juga terkait kekuatan, sumber daya dan hal-hal yang dapat melindungi anak seperti keluarga dan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, mencari risiko yang dihadapi klien sehingga dapat dirumuskan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan layanan sepanjang waktu yang diperlukan.

Tahapan dasar dalam melaksanakan asesmen diantaranya:

- Perencanaan meliputi strategi darimana informasi diperoleh dan pihak yang terlibat
- Pengumpulan informasi, informasi apa yang digali dan bagaimana
- Verifikasi informasi, crosscheck kesenjangan informasi, mencari fakta mengapa ada perbedaan informasi mencari kelengkapan informasi
- Analisis melihat kecenderungan, perbandingan dan koreksi pada kasus untuk menentukan kebutuhan dan risiko

c. Membuat perencanaan kasus

Setelah asesmen dilaksanakan maka perencanaan kasus harus segera dilakukan. Kasus pada resiko tinggi tidak boleh lebih dari dua hari sedangkan pada resiko ringan tidak boleh lebih dari dua minggu. Perencanaan berdasarkan identifikasi kebutuhan dalam asesmen, siapa yang menjadi pelaksana layanan, kapan setiap layanan dilakukan hingga kegiatan monitoring atau review kasus dilakukan sesuai tingkat resiko.

d. Melaksanakan perencanaan kasus

Pasca melakukan perencanaan kasus kemudian para pekerja kasus memasuki tahap selanjutnya dengan melaksanakan perencanaan yang telah disusun.

e. Melakukan review kasus secara rutin

Review kasus yang dilakukan oleh para pekerja kasus penting dilakukan karena hal tersebut perlu dilakukan supaya dapat dipahami seberapa jauh kasus tersebut telah tertangani.

f. Pendokumentasian kasus

Pendokumentasian kasus sangat diperlukan karena digunakan sebagai bahan laporan para pekerja kasus dan dapat digunakan untuk pembelajaran ketika ada kasus yang mungkin serupa.

g. Terminasi atau penutupan kasus

Ketika kasus sudah tertangani dan dirasa sudah tidak ada yang perlu dibutuhkan lagi maka kasus tersebut dinyatakan “terminasi” atau “case closed”. Namun ketika kasus tersebut sudah dinyatakan terminasi para pekerja kasus masih memiliki kewajiban untuk melakukan monev jangka panjang untuk melihat perkembangan selanjutnya.

Kasus yang dilaporkan di ULT PSAI dari tahun 2016 sampai sekarang terdapat 121 kasus. Dari kasus tersebut disebabkan karena berbagai alasan, yaitu:

- a. Pendidikan sejumlah 10 anak terdiri dari 4 anak laki-laki dan 6 anak perempuan
- b. Penelantaran sejumlah 5 anak terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan

- c. Kekerasan seksual sejumlah 17 anak terdiri dari 3 anak laki-laki dan 14 anak perempuan
- d. Pengasuhan sejumlah 15 anak terdiri dari 4 anak laki-laki dan 11 anak perempuan
- e. Administrasi kependudukan sejumlah 10 anak terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan
- f. ABH (Anak Berhadapan Hukum) sejumlah 27 anak terdiri dari 22 anak laki-laki dan 5 anak perempuan
- g. Kekerasan fisik sejumlah 21 anak yang terdiri dari 20 anak laki-laki dan 1 anak perempuan
- h. Kekerasan psikis sejumlah 3 anak yang dialami oleh anak laki-laki
- i. Kesehatan sejumlah 10 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan
- j. HIV/AIDS sejumlah 3 anak yang dialami oleh anak laki-laki

Kesimpulan

Bentuk kegiatan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) adalah koordinasi dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pemangku kebijakan untuk pembangunan anak dan penyedia layanan bagi anak serta dalam hal pemenuhan hak anak dan pengembangan forum atau bentuk koordinasi berbasis masyarakat. Disamping hal tersebut juga dilakukan oleh semua jejaring yang ada di tingkat kecamatan. Beberapa jejaring yang digunakan untuk mendukung Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) meliputi Jejaring Tingkat Kabupaten yakni RSUD dr Iskak Tulungagung, RS Bhayangkara, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, Biro Konsultasi Hukum Kartini, Organisasi Bantuan Hukum Muhammadiyah, Lembaga Bantuan Psikologis PSGA IAIN Tulungagung, Panti Asuhan Aisyiyah, Sedangkan Jejaring di tingkat Kecamatan antara lain Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, UPT PPPA dan KB Kecamatan, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kecamatan, Tim PATEN Kecamatan, Puskesmas, Polsek.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi / menangani permasalahan sosial anak berbasis sistem dengan rentan layanan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terdiri dari Layanan pencegahan, Layanan penjangkauan kelompok beresiko, Respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu.

Strategi yang digunakan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan model integrasi diantaranya melakukan kerjasama dengan UNICEF. Kerjasama tersebut menghasilkan program penjangkauan ke beberapa wilayah di Kabupaten Tulungagung. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu bersinergi dengan kaur kesra di masing – masing desa

pada setiap kecamatan sehingga penjangkauan dapat efektif tanpa menunggu laporan aduan secara langsung oleh klien.

Bibliografi

- Arliman, Laurensius. (2016). Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 15–32.
- Arliman, Laurensius. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). Collaborative governance konsep dan aplikasi. Deepublish.
- Pramesti, Windy, Langelo, Wahyuni, & Yauri, Indriani. (2016). Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Pada Penggunaan Antibiotika Tanpa Resep Dokter Di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Universitas Katolik De La Salle.
- Rahayu, Candra Dewi, & Mulyani, Sri. (2020). Pengambilan keputusan klinis perawat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 1–11.
- Ranatiwi, Mitsha, & Mulyana, Mulyana. (2018). Dampak jejaring kolaborasi dan kapabilitas inovasi terhadap kinerja. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 49–58.
- Saleh, Choirul. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka, 1.
- Susianto, Tri Endar, & Suyanto, Suyanto. (2014). Bukti Empiris Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 225–237. <https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.18>
- Syanas, Khusnul Lusi Nursyam, Saputro, Sulisty, Indriyanti, Nurma Yunita, & Mulyani, Sri. (2019). Metode pertanyaan socrates dalam pembelajaran materi koloid menggunakan participatory action research (PAR). *Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia (JKPK)*, 4(3), 232–240.
- Zaenuri, Muchamad. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Unisia*, 36(81), 157–168.